



PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

1. LALU MAHSUN bin MAMIQ MAHSUN, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
2. BAIQ HANIFAH binti MAMIQ MAHSUN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
3. BAIQ JAWISAH binti MAMIQ MAHSUN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
4. BAIQ SENAP binti MAMIQ MAHSUN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
5. BAIQ SERNE binti MAMIQ MAHSUN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
6. BAIQ WARNI binti MAMIQ MAHSUN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;
7. BAIQ ISAH bin MAMIQ WIRAKSE, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

Nomor 1 sampai 7 beralamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada ZAINUDDIN MUSLIM, S.H Advokat pada Kantor ZAINUDDIN MUSLIM & Partner beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 10/06 Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015 dahulu sebagai

Hlm 1 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, V, VI, VII dan Turut Tergugat I, sekarang PARA
PEMBANDING;

melawan

1. LALU ALUN bin MAMIQ RATNAWE alias Haji Ahmad, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. HAJI MASDAH bin AMAQ NIAH, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS), alamat di Dusun Tundung Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. NIAH Binti AMAQ NIAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Muhajirin Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. SA'ADAH binti AMAQ NIAH, umur 50 tahun, agama Islam, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. RUSDIN bin AMAQ NIAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Lingkungan Merde Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor 1 sampai 5 dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUMRAH, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum JUMRAH, S.H. & Associates beralamat di Jalan Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2015 dahulu Penggugat I, II, III, IV dan V sekarang PARA TERBANDING;

Dan

1. BAIQ NURHAYATI binti MAMIQ MAHSUN, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LALU ROHADI bin MAMIQ MAHSUN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula beralamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;
3. LALU BUKIT bin MAMIQ ISMAIL, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. BAIQ BUKIYAH binti MAMIQ ISMAIL, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. BAIQ AWISAH binti MAMIQ ISMAIL, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
6. LALU NURSAH bin MAMIQ ISMAIL, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. LALU NURSAM bin MAMIQ ISMAIL, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
8. LALU NURSIM bin MAMIQ ISMAIL, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
9. LALU SUANDI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hlm 3 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. LALU SELAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia;
 11. LALU BUKIMAN bin MAMIQ ISMAIL, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
 12. LALU NURMAN bin MAMIQ ISMAIL, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
 13. BAIQ DIAH binti MAMIQ ISMAIL, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
 14. BAIQ MANIS binti MAMIQ ISMAIL, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
 15. BAIQ ISTIANAH binti MAMIQ ISMAIL, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Nomor 1 sampai 15 dahulu Tergugat IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, Turut Tergugat II, III, IV, V dan VI sekarang PARA TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 5 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan tanggal 20 Syawal 1436 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI ;

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Mamiq Ratmiah dan isterinya telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Hukum ahli waris almarhum Mamiq Ratmiah adalah sebagai berikut :

3.1. Baiq Ratmiah (anak perempuan) telah meninggal dunia

dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 3.1.1. Lalu alun (anak laki-laki) ;
- 3.1.2. Niah (anak perempuan) ;
- 3.1.3. Haji Masdah (anak laki-laki) ;
- 3.1.4. Saadah (anak perempuan) ;
- 3.1.5. Rusdin (anak laki-laki).

3.2. Mamiq Mahsun (anak laki-laki) telah meninggal dunia

dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 3.2.1. Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (isteri)
- 3.2.2. Lalu Mahsun (anak laki-laki) ;
- 3.2.3. Baiq Hanifah (anak perempuan) ;
- 3.2.4. Baiq Senap (anak perempuan) ;
- 3.2.5. Baiq Sernawati (anak perempuan) ;
- 3.2.6. Baiq Warni alias Baiq Nyoman (anak perempuan);
- 3.2.7. Baiq Jawisah (anak perempuan) ;
- 3.2.8. Baiq Nurhayati (anak perempuan) ;
- 3.2.9. Lalu Rohadi (anak laki-laki) ;

Hlm 5 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 3.3.1. Lalu Bukit (anak laki-laki) ;
- 3.3.2. Baiq Buqiyah (anak perempuan) ;
- 3.3.3. Lalu Bukiman (anak laki-laki);
- 3.3.4. Baiq Awisah (anak perempuan) ;
- 3.3.5. Lalu Nurman (anak laki-laki) ;
- 3.3.6. Lalu Nursah (anak laki-laki) ;
- 3.3.7. Lalu Nursam (anak laki-laki) ;
- 3.3.8. Baiq Diah (anak perempuan)
- 3.3.9. Baiq Manis (anak perempuan);
- 3.3.10. Baiq Warni (anak perempuan) ;
- 3.3.11. Lalu Nursim (anak laki-laki) ;

4. Menetapkan harta warisan Mamiq Ratmiah yang belum dibagi waris yaitu :

4.1. Tanah pekarangan, kebun dan sawah seluas 96,25 are (9.625 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.6) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Parit;
- Sebelah timur : sawah dan kebun H.Hadi dan kebun Basir;
- Sebelah selatan : Jalan, tanah Mamiq Ratmiah yang sudah dijual;
- Sebelah barat : Rumah dan pekarangan Inaq Riyah, Amaq Rohan dan Itun;

4.1. Tanah sawah seluas 94,65 are (9.465 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.7) dengan batas-batas :

- Sebelah utara : parit/saluran irigasi;
- Sebelah timur : parit/saluran irigasi;



- Sebelah selatan : parit kecil;
- Sebelah barat : obyek sengketa 2.6, sawah Baiq Ana;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Mamiq Ratmiyah atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :

5.1. Baiq Ratmiyah binti Mamiq Ratmiyah (anak Perempuan) mendapat $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu:

5.1.1. Lalu Alun bin H. Ahmad alias Mamiq Artawa (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;

5.1.2. Niah binti Amaq Niah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;

5.1.3. H. Masdah bin Amaq Niah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;

5.1.4. Sa'adah binti Amaq Niah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;

5.1.5. Rusdin bin Amaq Niah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari bagian Baiq Ratmiyah;

5.2. Mamiq Mahsun bin Mamiq Ratmiyah (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiyah, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu:

5.2.1. Baiq Isah binti Mamiq Wirakse (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

5.2.2. Lalu Mahsun bin Mamiq Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;

Hlm 7 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



- 5.2.3. Baiq Hanipah binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.4. Baiq Senap binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.5. Baiq Sernawati binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.6. Baiq Warni alias Baiq Nyoman binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.7. Baiq Jawisah binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.8. Baiq Nurhayati binti Mamiq Mahsun (anak perempuan) mendapat $1/10 \times 7/8$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun;
- 5.2.9. Lalu Rohadi bin Mamiq Mahsun (anak laki-laki) mendapat $2/10 \times 7/8$ bagian dari bagian Mamiq Mahsun ;
- 5.3. Lalu Ismail alias Mamiq Bukit bin Mamiq Ratmiah (anak laki-laki) mendapat $2/5 = 4/10$ bagian dari harta warisan Mamiq Ratmiah karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
- 5.3.1. Lalu Bukit bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat $2/17$ bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.2. Baiq Bukiyah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat $1/17$ bagian dari bagian Lalu Ismail;



- 5.3.3. Lalu Bukiman bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.4. Baiq Awisah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.5. Lalu Nurman bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.6. Lalu Nursah bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.7. Lalu Nursam bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.8. Baiq Diah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.9. Baiq Manis binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.10. Baiq Istianah binti Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
- 5.3.11. Lalu Nursim bin Lalu Ismail alias Mamiq Bukit (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian Lalu Ismail;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai / memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Mamiq Ratmiah tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar diatas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan

Hlm 9 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.281.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/155/Hk.05/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 28 September 2015, dan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage tanggal 16 September 2015 akan tetapi sampai berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram mereka tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/156/Hk.05/X/2015 tanggal 08 Oktober 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 19 Oktober 2015 dengan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Praya dengan tembusan masing masing kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding dengan surat Nomor W22-A/2585/Hk.05/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Agustus 2015 dan Para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya yakni tanggal 05 Agustus 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg yakni pada hari ke-6. Atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 05 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H, serta berkas-berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang telah mempertimbangkan bahwa eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding adalah terkait dengan pokok perkara sehingga menjadi bagian dari pembuktian dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menerima uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa peta PBB tahun 1940 (bukti P.2), dan petikan buku Leter C (bukti P.3) sebagai bukti permulaan jika obyek sengketa atas nama Mamiq Ratmiah, dan bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat/Para Pembanding, tidak pula terdapat bukti-bukti

Hlm 11 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak kepada pihak lain. Demikian juga bukti saksi-saksi, yaitu L. Diraje bin Mamiq Wirasih, L. Walhi bin Lalu Tawaf dan saksi L. Hasbullah bin Lalu Sulaeman yang menerangkan bahwa harta peninggalan Mamiq Ratmiah dan Inaq Ratmiah yaitu tanah seluas \pm 94 are yang terletak di Dusun Kelanjuh Desa Barabali (obyek sengketa angka 2.6) dengan batas sebagaimana dalam berita acara sidang, saat ini dikuasai oleh Lalu Selan dan Lalu Suandi atas dasar beli gadai dan sisanya dikuasai oleh Lalu Mahsun, di samping itu juga ada tanah kebun seluas \pm 96 are terletak di Kelanjuh Desa Barabali dengan batas utara obyek sengketa yang luasnya 94 are, sebelah timur kebun Hadi dan Basir, sebelah selatan Jalan dan sebelah barat tanah Amaq Atun dan Nurinah, saat ini dikuasai oleh Lalu Mahsun, Lalu Bukit setelah orang tuanya meninggal dunia, hingga sekarang belum pernah dibagi waris secara faraid dan sebagian tanah tersebut telah dijual kepada orang lain, tanpa sepengetahuan pihak Para Penggugat selaku ahli waris. Dengan demikian terbukti jika obyek sengketa tersebut adalah milik Mamiq Ratmiah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat membantah jika obyek sengketa 2.6 dan 2.7 sebagai harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah, dengan mendalilkan jika kedua obyek tersebut adalah hak milik dari almarhum Mamiq Mahsun dan istri pertamanya dan menyatakan pula bahwa sebagian tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat hak milik dengan nomor 114 atas nama Lalu Mahsun. Akan tetapi ternyata tercatat sertifikat tersebut atas nama Lalu Mahsun merupakan pendaftaran pertama yang berasal pemberian hak, tidak ada bukti peralihan hak dari orang tuanya almarhum Mamiq Mahsun sebagaimana yang didalilkan, disamping itu tidak ada bukti pemberian hak tersebut berdasarkan pembagian waris yang disetujui oleh semua ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bukti sah hak kepemilikan atas tanah adalah sertifikat. Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan lain-lain yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kepemilikan hak atas tanah yang selama ini belum mempunyai bukti sertifikat dari kantor pertanahan, melainkan hanya berdasar pada bukti kepemilikan hak yang terdaftar di desa seperti Letter C hak milik atas nama Mamiq Ratmiah merupakan sertifikat sementara sebelum diberlakukannya PP Nomor 10 Tahun 1961 dapat segera dilakukan pendaftarannya untuk pertama kali ke kantor pertanahan terkait. Namun bukti Letter C atas nama Mamiq Ratmiah tersebut hingga sekarang tidak ditemukan bukti pengalihan hak kepada orang lain baik seluruhnya maupun sebagian ;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah menegaskan bahwa hak atas tanah yang dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya adalah hak atas tanah yang telah didaftarkan di kantor pertanahan, namun untuk hak-hak atas tanah yang belum didaftarkan berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetap dapat diakui, sejauh dapat dibuktikan pemilikan dan penguasaannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 114 atas nama Lalu Mahsun asal persil pemberian hak tahun 1992, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa disamping keberadaan sertifikat tersebut dibantah oleh Para Penggugat / Para Terbanding, juga dalam pembuatannya tidak melibatkan Para Penggugat / Para Terbanding sebagai ahli waris. Oleh karena itu sertifikat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0601/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 05 Agustus 2015

Hlm 13 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, dapat disetujui dan sekaligus dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum, perbaikan redaksi dan tambahan amar putusan sebagaimana amar putusan secara keseluruhan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding adalah pihak yang dikalahkan pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0601/Pdt.G/2014/ PA.Pra tanggal 05 Agustus 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 *Hijriyah* dengan memperbaiki redaksi dan menambah amarnya sehingga selengkapny sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan MAMIQ RATMIYAH dan isterinya telah meninggal dunia;
3. Menyatakan hukum ahli waris almarhum MAMIQ RATMIYAH adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. BAIQ RATMIYAH (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 3.1.1. LALU ALUN (anak laki-laki);
- 3.1.2. NIAH (anak perempuan);
- 3.1.3. HAJI MASDAH (anak laki-laki);
- 3.1.4. SAADAH (anak perempuan);
- 3.1.5. RUSDIN (anak laki-laki);

3.2. MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 3.2.1. BAIQ ISAH binti MAMIQ WIRAKSE (isteri);
- 3.2.2. LALU MAHSUN (anak laki-laki);
- 3.2.3. BAIQ HANIFAH (anak perempuan);
- 3.2.4. BAIQ SENAP (anak perempuan);
- 3.2.5. BAIQ SERNAWATI (anak perempuan);
- 3.2.6. BAIQ WARNI alias BAIQ NYOMAN (anak perempuan);
- 3.2.7. BAIQ JAWISAH (anak perempuan);
- 3.2.8. BAIQ NURHAYATI (anak perempuan);
- 3.2.9. LALU ROHADI (anak laki-laki);

3.3. LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak laki-laki) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 3.3.1. LALU BUKIT (anak laki-laki);
- 3.3.2. BAIQ BUQIYAH (anak perempuan);
- 3.3.3. LALU BUKIMAN (anak laki-laki);
- 3.3.4. BAIQ AWISAH (anak perempuan);
- 3.3.5. LALU NURMAN (anak laki-laki);
- 3.3.6. LALU NURSAH (anak laki-laki);
- 3.3.7. LALU NURSAM (anak laki-laki);
- 3.3.8. BAIQ DIAH (anak perempuan);
- 3.3.9. BAIQ MANIS (anak perempuan);

Hlm 15 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3.10. BAIQ WARNI (anak perempuan);

3.3.11. LALU NURSIM (anak laki-laki);

4. Menetapkan harta warisan MAMIQ RATMIYAH yang belum dibagi waris yaitu :

4.1. Tanah pekarangan, kebun dan sawah seluas 96,25 are (9.625 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.6) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara	:	Parit;
Sebelah timur	:	Sawah dan kebun H.HADI dan k Basir;
Sebelah selatan	:	Jalan, tanah MAMIQ RATMIYAH sudah dijual;
Sebelah barat	:	Rumah dan pekarangan INAQ RI AMAQ ROHAN dan Itun;

4.2. Tanah sawah seluas 94,65 are (9.465 m²) terletak di Dusun Kelanjuh Lauk Desa Barabali Kecamatan Batukliang (obyek sengketa angka 2.7) dengan batas-batas :

Sebelah utara
Sebelah timur
Sebelah selatan
Sebelah barat

:	parit/saluran irigasi ;
---	-------------------------



:	parit/saluran irigasi;
:	parit kecil;
:	obyek sengketa 2.6, sawah
:	ANA;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris MAMIQ RATMIYAH atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :

5.1. BAIQ RATMIYAH binti MAMIQ RATMIYAH (anak Perempuan) mendapat $1/5 = 2/10$ bagian dari harta warisan MAMIQ RATMIYAH, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu;

5.1.1. LALU ALUN bin H. AHMAD alias MAMIQ ARTAWA (anak laki-laki) mendapat $2/8$ bagian dari bagian BAIQ RATMIYAH;

5.1.2. NIAH binti AMAQ NIAH (anak perempuan) mendapat $1/8$ bagian dari bagian BAIQ RATMIYAH;

5.1.3. H. MASDAH bin AMAQ NIAH (anak laki-laki) mendapat $2/8$ bagian dari bagian BAIQ RATMIYAH;

5.1.4. SA'ADAH binti AMAQ NIAH (anak perempuan) mendapat $1/8$ bagian dari bagian BAIQ RATMIYAH;

5.1.5. RUSDIN bin AMAQ NIAH (anak laki-laki) mendapat $2/8$ bagian dari bagian BAIQ RATMIYAH;

5.2. MAMIQ MAHSUN bin MAMIQ RATMIYAH (anak laki-laki) mendapat $2/5 = 4/10$ bagian dari harta WARISAN MAMIQ RATMIYAH, karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli waris yaitu;

5.2.1. BAIQ ISAH binti MAMIQ WIRAKSE (isteri) mendapat $1/8$ bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;

Hlm 17 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



- 5.2.2. LALU MAHSUN bin MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;
- 5.2.3. Baiq Hanipah binti MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;
- 5.2.4. BAIQ SENAP binti MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;
- 5.2.5. BAIQ SERNAWATI binti MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;
- 5.2.6. BAIQ WARNI alias BAIQ NYOMAN binti MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;
- 5.2.7. BAIQ JAWISAH binti MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Mamiq MAHSUN;
- 5.2.8. BAIQ NURHAYATI binti MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;
- 5.2.9. LALU ROHADI bin MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian MAMIQ MAHSUN;
- 5.3. LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT bin MAMIQ RATMIYAH (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$ bagian dari harta warisan MAMIQ RATMIYAH karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu :



- 5.3.1. LALU BUKIT bin LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL;
- 5.3.2. BAIQ BUKIYAH binti LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL;
- 5.3.3. LALU BUKIMAN bin LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL;
- 5.3.4. BAIQ AWISAH binti LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL;
- 5.3.5. LALU NURMAN bin LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL;
- 5.3.6. LALU NURSAH bin LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL;
- 5.3.7. LALU NURSAM bin LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL;
- 5.3.8. BAIQ DIAH binti LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL;
- 5.3.9. BAIQ MANIS binti LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak laki-laki) mendapat 1/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL;
- 5.3.10. BAIQ ISTIANAH binti LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak perempuan) mendapat 1/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL ;

Hlm 19 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3.11. LALU NURSIM bin LALU ISMAIL alias MAMIQ BUKIT (anak laki-laki) mendapat 2/17 bagian dari bagian LALU ISMAIL;

6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai karena memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan almarhum Mamiq Ratmiah sebagaimana angka 4 (empat) di atas kepada Para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 amar diatas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas;
7. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 114 Tahun 1992 Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atas nama LALU MAHSUN tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.281.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ulawal* 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs.H. Ali Rahmat, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.A.Agus Bahauddin, M.Hum dan Drs. H. Masruhan MS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr tanggal 20 Oktober 2015, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muslim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding, dan Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs.H.A.Agus Bahauddin, M.Hum

Hakim Anggota

ttd

Drs.H. Masruhan MS, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Ali Rahmat, S.H

Panitera Pengganti

ttd

H. Muslim, S.H

Perincian biaya perkara

- Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Pemberkasan ATK/Adm lainnya	Rp139.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H

Hlm 21 dari 19 hlm Put. No. 0086/Pdt.G/2015/PTA.Mtr